



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg.

میحر لان محر لا اللہ سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Borongkalukua, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani rumput laut, bertempat tinggal di Dusun Pa'lingang, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 11 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg. tanggal 11 September 2014, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 1 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Pa'lingang, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 125/04/IX/2013 tertanggal 02 September 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pa'lingan, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Dusun Pa'lingan, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 3 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 2 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa diabaikan;
6. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orangtua Tergugat, sikap Tergugat menjadi acuh tak acuh kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat diabaikan sebagai isteri, saat Penggugat menanyakan kenapa sikap Tergugat berubah acuh, Tergugat hanya diam saja. Karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka pada tanggal 11 April 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 5 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 3 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat menyatakan dengan tegas tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor 125/04/IX/2013 tertanggal 2 September 2013. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Tuni binti Rodding, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pa'lingan, Dusun Bonto Matene, Desa Bonto Matene, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 4 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah tante Penggugat, dan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 29 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Pa'lingang, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pa'lingan, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Dusun Pa'lingan, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 3 bulan;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak bulan Januari 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- Saksi mengetahui Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena saksi yang biasa membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 5 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok soal biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
 - Saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
 - Saksi sering melihat Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah tanpa keperluan yang jelas;
 - Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2014, karena selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, sikap Tergugat sering mengacuhkan Penggugat sehingga karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
 - Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
 - Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat;
 - Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;
2. Niar binti Sitaba, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Pa'lingan, Dusun Bonto Matene, Desa Bonto Matene, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 6 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 29 Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Pa'lingang, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Pa'lingang, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Dusun Pa'lingang, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 3 bulan;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak bulan Januari 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- Saksi mengetahui Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena saksi yang biasa membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok soal biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sering mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 7 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sering melihat Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas;
- Saksi yang biasa menemani Penggugat di rumah saat Tergugat keluar tanpa ada tujuan dan kepentingan yang jelas;
- Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2014, karena selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sikap Tergugat sering mengacuhkan Penggugat sehingga karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput dan menemui Penggugat;
- Sejak pisah tempat tinggal, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 8 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan yang meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat, yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 9 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/04/IX/2013 tertanggal 2 September 2013 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P dan keterangan dua orang saksi Penggugat maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat,

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 10 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2014, karena selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sikap Tergugat sering mengacuhkan Penggugat sehingga karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan bantahannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Tuni binti Rodding, menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2014, karena selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sikap Tergugat sering mengacuhkan Penggugat sehingga karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pergi

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 11 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Niar binti Sitaba, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2014, karena selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, sikap Tergugat sering mengacuhkan Penggugat sehingga karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun Penggugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 12 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat, di Dusun Pa'lingan, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, di Dusun Pa'lingan, Desa Borongloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 3 bulan;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
4. Perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, dan Puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2014, karena selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sikap Tergugat sering mengacuhkan Penggugat sehingga karena tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 13 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

6. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan percekocan;
2. Perselisihan dan percekocan antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan mereka pisah tempat tinggal 6 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
4. Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
5. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al quran

Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 14 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Al Hadist

Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jamil' Al-Shaghir Juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

3. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 15 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 16 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H. dan Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 Hijriah 1435 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

ttd

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Rahmat

Panitera pengganti,

ttd

Andi Suardi, S.Ag.

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 17 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp350.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bantaeng

Panitera,

M. Arfah, S.H.

Putusan nomor 193/Pdt.G/2014/PA Batg Hal. 18 dari 18 Hal.